



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2018/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

Atim Labida bin H. Labida, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nurlin Lakateo binti Jemi Lakateo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 08 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 48/Pdt.P/2018/PA.Buk tertanggal 12 Pebruari 2018 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Hitam

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PA Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Nuhon Kabupaten Luwuk Banggai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 43 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Fahrin Lakateo dan yang menikahkan adalah iman desa yang bernama bapak Sidiq serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Anton Labida dan Masdi Ndeo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak bernama Chairunnisa, umur 3 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2012;
 8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHal.2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Atim Labida bin H. Labida**) dengan Pemohon II (**Nurlin Lakateo binti Jemi Lakateo**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2012, di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Luwu Banggai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohondatang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 Januari 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopi Surat Keterangan Domisili Nomor 048/94/KEL.BIL/I/2018, tertanggal 29 Januari 2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Kantor Kelurahan Bahontula, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.1);
- Fotocopi Surat Keterangan Nomor 7212011002/SURKET/01/120617/0003, tertanggal 12-06-2017 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PA Hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.2);

- Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 7206031803080796, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.3);
- Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama Sukmawati (Uke) tempat tanggal lahir Saemba, 23-05-1978, yang meninggal dunia pada tanggal 17-04-2010, di Saemba adalah merupakan istri dari Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Bahontula, telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P4);
- Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama Veri Palanga (Yat) tempat tanggal lahir Batu Hitam, 06-11-1975, yang meninggal dunia pada tanggal 12-10-2005, di Batu Hitam adalah merupakan suami dari Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Bahontula, telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P5);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- I. **Hermansah bin Samsul**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual sepatu, tempat tinggal di Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai ipar sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2012;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHa. 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Luwu Banggai;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus dudadan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Fahrin Lakateo dan yang menikahkan adalah bapak Sidiq;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Anton Labida dan Masdi Ndeo;
- Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupaseperangkat alat sholat dibayar secara tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyaiseorang anak bernama Chairunnisya, umur 3 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tanggapa Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

2. **Rohmatbin Uju Maman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang alat elektronik, bertempat tinggal di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon namun hanya sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHa. 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Luwuk Banggai;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Fahrin Lakateo dan yang menikahkan adalah bapak Sidiq;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Anton Labida dan Masdi Ndeo;
- Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pohon adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyaiseorang anak bernama Chairunnisya, umur 3 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tanggapa Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun petugas yang mengurus lalai hingga sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PA Hal. 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpara Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan para Pemohondisahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2012, menurut syariat Islam, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah adik kandung Pemohon II bernama Fahrin Lakateoserta disaksikan dua orang saksi nikah bernama Anton Labida dan Masdi Ndeo,dengan maskawin berupa seperangkat alat sholatdibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini karena perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikahdisebabkan pernikahan antara para Pemohon tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diperintahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa lsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"*

PenetapanNo.48/Pdt.P/2018/PAHal.7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 P2. P3, P4. P5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotocopi surat keterangan domisilinomor: 048/94/KEL.BIL/V/2018, tertanggal 29 Januari 2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Bahontula, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotocopi surat keterangan nomor: 7212011002/SURKET/01/120617/0003, tertanggal 12-06-2017 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);

Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PAHa. 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.2.) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2.) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi kartu keluarga nomor: 7206031803080796, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Bahontula, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3),

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.3) yang menunjukkan hubungan/ikatan suami istri diantara para Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa fotocopi surat keterangan kematian atas nama Sukmawati (Uke) tempat tanggal lahir Saemba, 23-05-1978, yang meninggal dunia pada tanggal 17-04-2010, di Saemba adalah merupakan istri dari Pemohon I, yang dikeluarkan oleh

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHa. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Bahontula telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.4.) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa fotocopi surat keterangan kematian atas nama Veri Palanga (Yat) tempat tanggal lahir Batu Hitam, 06-11-1975, yang meninggal dunia pada tanggal 12-10-2005, di Batu Hitam adalah merupakan suami dari Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Bahontula, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.5.) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P1, P2, P3, P4 dan P5, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.1, dan P.2.), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHa. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.3.), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P4) didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa yang bernama Sukmawati (Uke) tempat tanggal lahir Saemba, 23-05-1978, yang meninggal dunia pada tanggal 17-04-2010, di Saemba adalah merupakan mantan istri dari Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Bahontula, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38 Huruf (a) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, Huruf (a), ikatan sebagai suami istri antara Pemohon I dengan mantan istrinya yang bernama Sukmawati (Uke) telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon I sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri yang putus karena kematian, maka Pemohon I tidak memiliki halangan/melanggar hukum untuk melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain selama dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P5) atas nama Veri Palanga (Yat) tempat tanggal lahir Batu Hitam, 06-11-1975, yang meninggal dunia pada tanggal 12-10-2005, di Batu Hitam adalah merupakan suami dari Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Bahontula, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38 Huruf (a) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, Huruf (a), ikatan sebagai suami istri antara Pemohon I dengan mantan istrinya yang bernama Sukmawati (Uke) telah putus karena kematian;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHa. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon II sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri yang putus karena kematian, maka Pemohon II tidak memiliki halangan/melanggar hukum untuk melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain selama dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kesatupara Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatupara Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keduapara Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keduapara Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHa. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2012 di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Luwuk Banggai yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Fahrin Lakateo serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Anton Labida dan Masdi Ndeo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan terbukti, pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2012 di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Luwuk Banggai yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Fahrin Lakateo serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Anton Labida dan Masdi Ndeo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 29 tahun, serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Chairunnisa, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Chairunnisa, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang dihadirkan oleh para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P1, P2, P3, P4 dan P5) maka harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Chairunnisa, umur 3 tahun;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHa. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dimuka persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2012 di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Luwu Banggai;
- b) Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah kandung Pemohon II yang bernama Fahrin Lakateo, sedangkan yang menjadi saksi adalah Anton Labida dan Masdi Ndeodengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;
- c) Bahwa, pada saat menikah Pemohon I duda dan Pemohon II adalah janda serta diantara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- d) Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Chairunnisa, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PAHal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut TholibinIV: 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-

وفالدعوىبناكاحلأذكرصحتهموشروطهممنحووليوشاهديعدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2012 di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Luwu Banggai;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Fahrin Lakateo, sedangkan yang menjadi saksi adalah Anton Lakateo dan Masdi Ndeo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;

Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PA Hal. 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (**Atim Labida bin H. Labida**) dengan Pemohon II (**Nurlin Lakateo binti Jemi Lakateo**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2012 di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuho Kabupaten Luwu Banggai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp: 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Massadi, S.Ag., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bungku dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Fatmawaty Lahay, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Massadi, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Penetapan No. 48/Pdt.P/2018/PA Hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp.6.000,-

Jumlah : Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.48/Pdt.P/2018/PAHal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)